KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R- 147 /KASN/6/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Ir. H. Bambang Dwiyono, M.T., M.M.Par.**

Jakarta, 18 Juni 2020

Yth.
Bupati Kendal
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Kendal, Jawa Tengah

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

2. Berdasarkan Surat dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal Nomor: 01/TM/PB/Kab/14/19/II/2020 dan 348/Bawaslu.Prov JT-13/HM.02.00/IV/2020 serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/TM/PB/Kab./14.19/II/2020, diperoleh informasi ASN di bawah ini:

   Nama : **Ir. H. Bambang Dwiyono, M.T., M.M.Par.**
   NIP : **196106261990021001**
   Jabatan dan Unit Kerja : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal**

   berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Kendal dan penelusuran data serta informasi oleh KASN, maka terbukti telah melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN yaitu:

   a. Melakukan pendaftaran dan mengikuti penjaringan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal melalui PDI Perjuangan;

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 - 53, Pancoran - Jakarta 12770, Tlp/Fax (021) 7972098
Situs http : //www.kasn.go.id
email : sekre@kasn.go.id

b. Mengikuti *fit and proper test* di Panti Marhaen, kantor DPD PDI Perjuangan, Jawa Tengah pada bulan Desember 2019.

c. Memberikan pernyataan pada wartawan yang dimuat di beberapa berita online yang menunjukan bahwa pernyataan tersebut dapat dipresepsikan sebagai hal-hal yang akan dilakukan jika terpilih sebagai Bupati Kendal yaitu pernyataan terkait permasalahan Kawasan Industri Kendal (KIK), yang bersangkutan menyatakan: "*jika diberi amanah, kami akan tinjau kembali hal yang berkaitan dengan KIK. Mulai dari fungsi tata ruang, dan legal formal seperti apa*".

3. Peraturan Perundang–Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Disiplin PNS, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.

3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

1) Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
   Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
   Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
   Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

4. KASN merekomendasikan kepada Bupati Kendal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
   a. Menjatuhkan **sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS kepada ASN a.n. **Ir. H. Bambang Dwiyono, M.T., M.M.Par.** sebagaimana tercantum pada angka 2 (dua) di atas.
   b. Memerintahkan kepada PNS sebagaimana tersebut pada angka 2 agar melaksanakankan cuti di luar tanggungan negara terhitung mulai tanggal terbitnya surat tugas dari partai politik untuk mengikuti pemilihan kepala daerah.
   c. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut penjatuhan hukuman disiplin terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN kepada KASN.
   d. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
   e. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kami mengharapkan agar rekomendasi ini dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari** terhitung sejak diterimanya rekomendasi ini.

6. Apabila tidak ada tindak lanjut dari Rekomendasi tersebut, maka data pelanggaran ASN dimaksud akan dimasukkan ke dalam Aplikasi Detikdispen dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sehingga akan menjadi catatan rekam jejak yang akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir ASN dimaksud serta untuk memastikan tindak lanjut terhadap sanksi ASN dan pengaruhnya terhadap pengembangan karir yang bersangkutan, maka KASN bersama BKN akan melakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut dalam setiap proses mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi ASN dimaksud.
7. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi lebih lanjut dalam pelaksanaan rekomendasi dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.
9. Demikian rekomendasi ini disampaikan. Atas perhatian Saudara Bupati Kendal, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

Tasdik Kinanto

Tembusan Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal; dan
9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.